KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
GEDUNG LAYANAN
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementeria Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2. Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian *Output*	:	Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Tersedianya sarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Rincian *Output*	:	Gedung Layanan
Indikator RO	:	Luas gedung layanan yang dibangun
Volume Keluaran *(Output)*	:	4.374
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	M2

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
f. Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2. Gambaran Umum :

Tersedianya ruangan yang memadai untuk pelayanan dan perawatan akan menciptakan kenyamanan baik bagi karyawan maupun pelanggan, menunjang kelancaran pelayanan kesehatan serta memberikan peluang bagi pengembangan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Beberapa diantara gedung yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) saat ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan baik untuk ruang perawatan maupun ruang pelayanan. Oleh karena itu pada kesempatan ini direncanakan untuk Pembangunan GBST dan *Critical Center*.

Dengan terbangunnya sarana gedung layanan diharapkan akan lebih menciptakan kenyamanan bagi pasien dan karyawan serta dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pembangunan Tahap 3

Melalui pengalokasian anggaran di tahun 2019 perencanaan GBST dan Critical Center telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan produk perencanaan bangunan setinggi 5 lantai dan biaya total pembangunan sebesar Rp. 184.677.945.000,00 yang mewadahi pelayanan Lantai 1 untuk IGD, CSSD dan Radiologi, Lantai 2 dan 3 untuk pelayanan intensif care sedangkan lantai 4 dan 5 untuk pelayanan bedah. Pembangunan struktur bangunan 5 lantai telah selesai dikerjakan dengan lantai 1 yang merupakan bangunan IGD telah berfungsi pada tahapan pembangunan sebelumnya. Pada tahun 2021 pekerjaan pembangunan bertahap dilanjutkan untuk lantai 3 dan 4 yang merupakan fungsi layanan area intensif yaitu NICU, ICU dan ICCU.

Lantai 2 gedung GBST akan digunakan untuk pelayanan Neonatologi (NICU) level II dan III dengan justifikasi

a. RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai rumah sakit kelas A dan rujukan PONEK di Kabupaten Klaten dan sekitarnya menuntut adanya peningkatan layanan bidang Neonatologi
b. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan layanan Neonatologi diperlukan dalam bentuk pembangunan ruang perinatologi level II dan III yang menempati GBST lantai dua. Ruang perinatologi yang baru direncanakan akan menambah kapasitas tempat tidur
c. Penambahan kapasitas tempat tidur akan memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan rumah sakit yang diperoleh dari surplus selisih klaim BPJS pasien rawat inap perinatologi.
d. Peningkatan kapasitas tempat tidur harus disertai dengan penyesuaian pada jumlah dan spesifikasi alat dan sarana lain serta sumber daya manusia untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Dan dipengaruhi beberapa hal

Faktor Eksternal

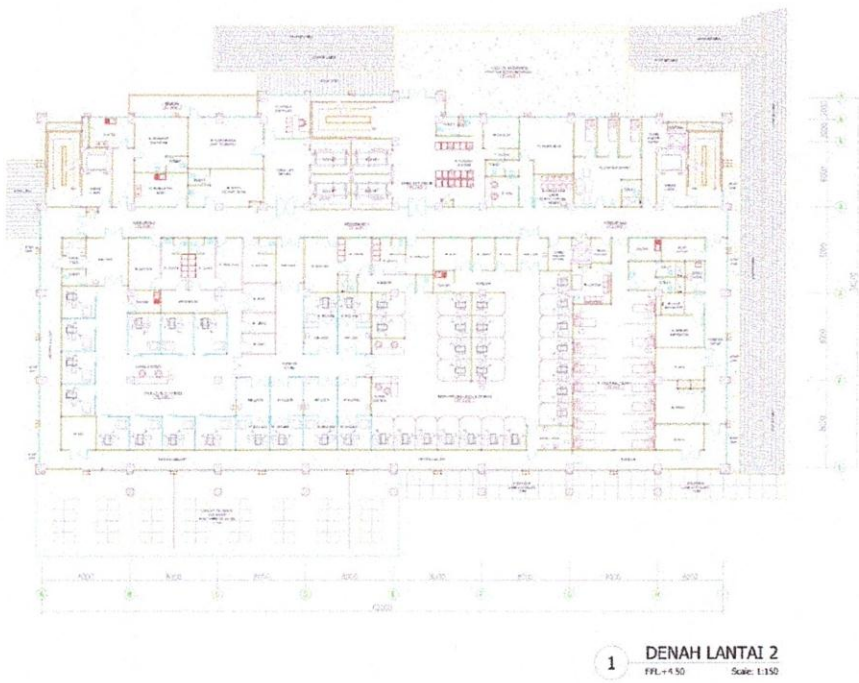
a. Pemerintah menetapkan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 adalah menurunkan Angka Kematian Neonatus (AKN) setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup serta menurunkan stunting dan wasting pada balita. Untuk mewujudkan target tersebut seluruh komponen di bawah Kementerian Kesehatan berkewajiban mendukung aktif program tersebut
b. Jumlah pasien rujukan maternal ke RSST cukup tinggi. Sebanyak 72,8% ibu melahirkan di RSST adalah ibu bersalin risiko tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap terjadinya kelahiran dan perawatan neonatus risiko tinggi level II dan III.
c. Jumlah rerata rujukan neonatus ke RSST sebesar 26,7% per bulan. Asal rujukan selain dari Kabupaten Klaten dan sekitarnya juga berasal dari Jawa Timur k(Pacitan, Ponorogo, Madiun), Yogyakarta dan JawaTengah bagian selatan (Purworejo, Magelang).
d. RSST berlokasi berada di perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta berada di jalan utama propinsi, sehingga memberikan keuntungan kemudahan akses pasien menuju RS.

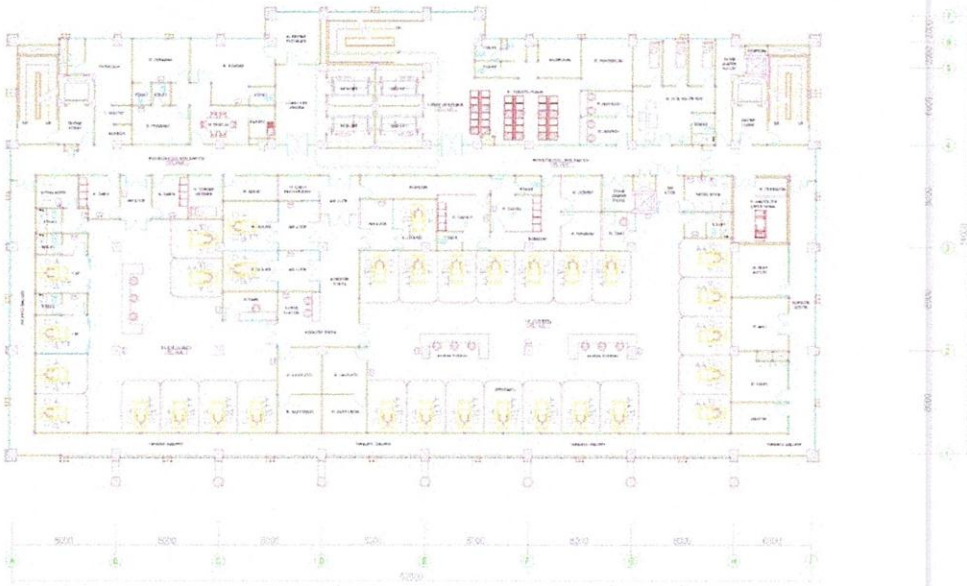
Faktor Internal

a. Pelayanan anak merupakan salah satu layanan unggulan di RSST
b. *Bed Occupation Rate* (BOR) sebagai salah satu indikator ruang rawat inap dari ruang khusus Perinatologi (Ruang Bakung dan NICU) pada tahun 2019 dan 2020 memenuhi target dan menunjukkan kecenderungan meningkat
c. Ruang rawat inap neonatus RSST saat ini belum memenuhi standar berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit dan Ruang Perawatan Intensif, Pedoman Penyelenggaraan PONEK dan pedoman lain tentang desain ruang rawat intensif neonatus / NICU

Begitupun untuk pembangunan lantai 3 yang merupakan fungsi layanan ICU dan ICCU , dimana saat ini jumlah bed yang ada masih belum mencukupi jika didasarkan pada PMK no 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Rasio jumlah bed ICU minimal 5% dari jumlah TT, dan 3% untuk pelayanan intensif lain. Saat ini jumlah bed untuk ICU sebanyak 8 dan bed ICCU sejumlah 6 masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah tempa tempat tidur sebanyak 410. Gambar perencanaan pembangunan gedung didasarkan pada permenkes dan prototipe tentang standar layanan ruang pelayanan di kemetrian kesehatan

Adapun gambar perencanaan sebagai berikut :





1 DENAH LANTAI 3
FFL.+9.00 Scale: 1:150

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan agar bangunan GBST dan Critical Center dapat berfungsi dengan baik dan optimal maka perlu dialokasikan biaya untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut melalui alokasi anggaran di tahun 2021.

B. Penerima Manfaat

- Manfaat yang diperoleh pasien :

 Melalui pembangunan gedung GBST dan C*ritical Center* diharapkan akan lebih menciptakan kenyamanan bagi pasien, sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi dan kepuasan pasien meningkat.

- Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit :

 Dengan dibangunnya Gedung GBST dan *Critical Center* tahap 2 maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan fasilitas yang memenuhi standar pelayanan rumah sakit kelas A dan mendapatkan bangunan Rumah Sakit dengan kondisi dan fungsi yang baik dan sesuai standar.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan GBST dan *Critical Center* melalui pengadaan Barang dan Jasa yang alokasi dananya berasal dari sumber dana pendapatan fungsional (BLU) dengan metode pelaksanaan dilakukan secara kontraktual melalui pelelangan umum pada media Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- **Tahapan Pelaksanaan**

 Kegiatan pembangunan dilakukan dengan tahapan membuat RAB untuk kegiatan pembangunan dari user besar, kemudian diproses oleh PPK dan ULP.

- **Waktu Pelaksanaan**

 - **Pembangunan Gedung GBST dan *Critical Center***

No.	Kegiatan pembangunan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)											
		2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**PERENCANAAN**												
1	Menyusun RAB												
2	Proses Penunjukan/Lelang												
3	Kontrak/Surat Perjanjian												
4	Jangka Waktu Pelaksanaan												
5	Waktu/Termin Pembayaran												
B	PEKERJAAN FISIK												
1	Menyusun RAB	■											
2	Proses penunjukan/lelang	■	■	■									
3	Kontrak/Surat Perjanjian kerja			■									
4	Jangka waktu pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■			
5	Waktu / Termin pembayaran												
C	PENGAWASAN												
1	Menyusun RAB	■											
2	Proses penunjukan/lelang	■	■	■									
3	Kontrak/Surat Perjanjian kerja			■									
4	Jangka waktu pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■			
5	Waktu / Termin pembayaran												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Diharapkan dalam waktu 9 bulan Pembangunan GBST dan Critical Center sudah tercapai.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pembebanan kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan dialokasikan pada sumber anggaran PNBP BLU sebesar Rp 44.657.305.000,-.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	: Tersedianya sarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Volume	: 4.096
Satuan Ukur	: M2
Alokasi Dana	**: Rp 44.657.305.000,-**

Kode	Uraian RO/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
4813	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan**						
4813.CAB	Gedung Layanan	1 Paket					44.657.305.000
4813.CAB.001	**Pembangunan Gedung Layanan**						
181	**Pembangunan Gedung Layanan**		**Pendukung**				**44.657.305.000**
A	Pembangunan Gedung Layanan						44.657.305.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU						44.657.305.000
	Pembangunan GBST dan Critical Center (4.096 M2)						**44.657.305.000**
	- Perencanaan Fisik			PT	1	93.546.000	93.546.000
	- Pengawasan Konstruksi			PT	1	416.402.000	416.402.000
	- Pengelolaan Kegiatan			PT	1	150.000.000	150.000.000
	- Konstruksi Fisik			PT	1	43.997.357.000	43.997.357.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
ALAT KESEHATAN
~~TAHUN 2021~~

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Dukungan Manajemen Pada Direktorat Jenderal Pelayanan
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Tersedianya sarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Rincian Output	:	Alat Kesehatan
Indikator RO	:	Jumlah alat kesehatan yang diadakan UPT Vertikal
Volume Keluaran *(Output)*	:	69
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
e. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum :

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSST berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan standar rumah sakit kelas A. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan sarana khususnya peralatan medik memegang peran cukup penting dalam pelayanan kesehatan, karena diperlukan untuk kegiatan operasional rumah sakit.

Pengadaan peralatan medik pada tahun 2021 diperlukan untuk penggantian alat medis yang sudah tidak layak fungsi, pemenuhan standar alat medis dan pengembangan pelayanan di IRJ Terpadu, Layanan Onkologi, Unit Transfusi Darah, Bedah Minimal Invasif, Penanganan Nyeri Terpadu, *Wound Care*, *Sport Medicine*/Gymnasium, Estetik Medik, Unit Stroke serta pengembangan lainnya. Penyelenggaraan semua pelayanan di RSST akan optimal apabila ditunjang adanya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik yang mendukung operasional pelayanan di rumah sakit. Disamping itu pengadaan alat medis harus memperhatikan standar mutu dan keselamatan pasien serta dukungan Teknologi dan Informasi terkini.

B. Penerima Manfaat :

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :
 a. Pasien rujukan yang datang ke rumah sakit diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain.
 b. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
 c. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
 d. Kepuasan pasien meningkat
2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit antara lain :
 a. Teknologi alat kedokteran di RSST tidak ketinggalan dari RS lain.
 b. Hari rawat lebih pendek, *cost* menurun sehingga standar pelayanan dapat tercapai.
 c. Resiko infeksi nosokomial dapat dihindari.
 d. Lebih cepat dan akurat dalam penegakan diagnose dan terapi.
 e. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas akan terpenuhi.
 f. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.
 g. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis.
 h. Efisiensi dengan mengurangi rujukan ke rumah sakit lain yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengadaan alat kesehatan akan diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui metode kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Pelaksanaan
 1) Kompilasi usulan alat medis
 2) Penentuan prioritas
 3) Penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan data dukung usulan
 4) Proses Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
 5) Monitoring dan Evaluasi

b) Waktu Pelaksanaan

Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Belanja Modal Peralatan & Mesin	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X											
2	Proses pengadaan/lelang		X										
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama		X										
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran pengadaan alat medik / alat kesehatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran RM sebesar Rp 4.000.000.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp 2.043.600.000,-.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output : Alat Kesehatan
Indikator KRO : Jumlah alat kesehatan yang diadakan UPT Vertikal
Volume : 69
Satuan Ukur : Unit
Alokasi Dana : **Rp. 6.043.600.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**						
4813	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan**						
4813.CAB	Gedung Layanan						
4813.CAB.002	**Alat Kesehatan**						**6.043.600.000**
181	**Pengadaan Alat Kesehatan**		**Utama**				**6.043.600.000**
A	*Alat Kesehatan*						*6.043.600.000*
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						3.901.000.000
	- Instrumen Endoscopy Spine Universal			UNIT	1	2.956.726.000	2.956.726.000
	- Instrumen Bedah Onkologi			UNIT	1	824.274.000	824.274.000
	- Meja Operasi Hydrolik			UNIT	1	120.000.000	120.000.000
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi						99.000.000
	- Isolator			UNIT	1	99.000.000	99.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						2.007.690.000
	- Ventilator			UNIT	3	502.713.593	1.508.140.000
	- Regulator O2 Sentral untuk bayi			UNIT	27	5.130.027	138.510.000
	- Regulator Oksigen Dewasa			UNIT	5	2.034.000	10.170.000
	- Bed Side Monitor			UNIT	1	131.312.000	131.312.000
	- Syringe Pump			UNIT	4	18.119.250	72.477.000
	- Infus Pump			UNIT	2	19.822.550	39.645.000
	- Set Suction Sentral			UNIT	21	5.116.000	107.436.000
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi						35.910.000
	- Sinar UV			UNIT	2	17.955.000	35.910.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
OBAT-OBATAN PASIEN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Tersedianya sarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Rincian Output	:	Obat-Obatan Pasien dan BMHP
Indikator RO	:	Jumlah Obat-obatan yang diadakan UPT Vertikal
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;

e. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum :

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan perbekalan farmasi (Obat-obatan Pasien, Alkes & BMHP, Laboratorium, Gas Medis, Implant) yang diperlukan untuk menunjang serta mendukung kegiatan operasional pelayanan di rumah sakit ini. Dengan diadakannya perbekalan farmasi tersebut diharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh pasien dan rumah sakit.

B. Penerima Manfaat :

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :

a. Semua kasus diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain

b. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya

c. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi

d. Kepuasan pasien meningkat

2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit :

a. Kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas dapat terpenuhi;

b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat dicapai dengan penggunaan obat-obatan yang rasional dan berorientasi kepada

pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

c. Indikator angka kepuasan pasien meningkat
d. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai diselenggarakan dengan metode kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan usulan kebutuhan obat-obatan farmasi adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
b. Penyusunan Spesifikasi dan HPS
c. RAB masuk Pokja untuk proses pengadaan
d. Penandatanganan kontrak (SPK)
e. Barang diterima Panitia Penerima

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran dilaksanakan secara terus menerus selama tahun 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi pada tahun 2021 dibebankan pada sumber anggaran RM sebesar Rp 2.400.000.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp 26.858.726.000,-.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	: Tersedianya sarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Paket
Alokasi Dana	: **Rp. 29.258.726.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.CAB	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	1 Paket					29.258.726.000
4813.CAB.003	**Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai**						
181	**Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai**		**Pendukung**				**29.258.726.000**
A	*Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai*						*29.258.726.000*
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi						2.400.000.000
	- Obat-obatan Pasien			PT	1	2.400.000.000	2.400.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU						24.092.991.000
	- Obat-obatan Pasien			TH	1	10.655.009.000	10.655.009.000
	- Alkes dan BMHP			TH	1	4.950.573.000	4.950.573.000
	- Implant			TH	1	6.411.676.000	6.411.676.000
	- Laboratorium			TH	1	1.653.749.000	1.653.749.000
	- Gas Medis			TH	1	326.788.000	326.788.000
	- Kebutuhan gigi dan mulut			TH	1	95.196.000	95.196.000
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi						2.765.735.000
	- Laboratorium			TH	1	630.000.000	630.000.000
	- Obat-obatan Pasien			TH	1	55.547.000	55.547.000
	- Alkes dan BMHP			TH	1	2.080.188.000	2.080.188.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN UPT BLU
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	OM Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Tersedianya Operasional Manajemen Sarana Bidang Kesehatan
Rincian Output	:	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU
Indikator RO	:	Jumlah UPT BLU yang telah melaksanakan operasional dan pemeliharaan tata kelola penunjang pelayana
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

2. Gambaran Umum

Layanan Operasional Rumah Sakit merupakan kegiatan layanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan fungsional (BLU), adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Bahan Makanan Pasien dan PDTT

Kegiatan ini untuk membiayai kegiatan belanja seperti Pengadaan Bahan Makan Pasien dan PDTT. Makan adalah sebuah proses yang penting bagi tubuh. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Dengan makan, tubuh kita mendapatkan nutrisi sekaligus energi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan hidup. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat tetap hidup. Ada 2 jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro (karbohidrat, lemak, protein, air) dan zat makanan mikro (vitamin, mineral). Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasil energi. Makanan yang baik yang memenuhi persyaratan, antara lain tidak mengandung kuman-kuman penyakit dan zat racun yang membahayakan tubuh (higienis), cukup mengandung kalori, karbohidrat, lemak, dan protein yang mengandung 10 asam amino esensial (bergizi), mudah dicerna, bervitamin dan bermineral, serta cukup mengandung air.

Pelayanan pasien rawat inap merupakan salah satu bentuk pelayanan rumah sakit. Dengan adanya pasien rawat inap, maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan makanan untuk pasien. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan makanan pasien yang mengikuti standar dan persyaratan makanan untuk pasien, maka diperlukan kegiatan pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit berupa bahan makan kering dan bahan makan basah. Dalam pemberian bahan makanan pasien sesuai dengan kelas rawat inap.

Selain itu PDTT diberikan kepada petugas agar mendapat asupan gizi yang cukup dan membuat daya tahan tubuh menjadi kuat dari penyakit.

b. Operasional dan Pemeliharaan RS

Anggaran Operasional Badan Layanan Umum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional badan layanan umum yang terdiri dari :

1) Operasional dan Pemeliharaan RS

- Para Pegawai di rumah sakit dalam menjalankan pekerjaannya memerlukan pendukung operasional. Belanja barang operasional sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelanggan, baik pasien, keluarga pasien, maupun para pegawai. Belanja barang tersebut antara lain :
 - Transportasi, Fasilitas Dewas & Direksi yakni untuk transportasi kegiatan rapat direksi dan dewas yang diadakan rutin setiap bulan
 - Kebutuhan sehari-hari perkantoran yakni untuk biaya fotocopy, pembelian materai, pengiriman surat via pos, dan kebutuhan perkantoran lainnya
 - pengadaan baju kerja & korden yakni pengadaan baju kerja khusus untuk pegawai lapangan dan pegawai area khusus, sedangkan untuk korden digunakan untuk menambah korden anti bakteri di area pelayanan.
- Operasional dan pengembangan rumah sakit diperlukan langkah-langkah yang benar-benar sistematis dan teliti karena rumah sakti merupakan gabungan dari berbagai macam kegiatan yang saling terkait dan diperlukan penyelesaian khusus. Jumlah pegawai PNS saat ini belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pekerjaan di Rumah sakit. Sehingga diperlukan tambahan pegawai dari Peg Non PNS Kontrak dan belanja jasa lain dan diperlukan untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja Jasa antara lain :
 - Gaji, Insentif, BPJS, Uang Makan & Uang lembur Pegawai Non PNS Kontrak untuk pegawai non PNS kontrak sejumlah 136 orang, untuk rohaniawan, dan untuk pegawai THL.

- Honorarium Pengelola Anggaran untuk insentif Kuasa pengguna anggaran, Pejabat pembuat komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM
- Pemusnahan Limbah B3 dilaksanakan oleh pihak ketiga dan mempunyai ijin melaksanakan pemusnahan limbah medis
- *Outsourcing* satpam diperlukan untuk menambah rasa aman dan nyaman bagi pegawai dan pengunjung RS.
- *Outsourcing Cleaning Service* dan Taman untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan bagi pegawai dan pengunjung RS

- Belanja Pemeliharaan

 Dalam memberikan pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah memiliki gedung bertingkat, tidak bertingkat, peralatan dan mesin. Gedung dan peralatan yang telah dimiliki diperlukan peliharaan seperti pengecatan kalibrasi, service berkala, uji kesesuaian, sertifikasi, dan perbaikan lainnya. Pemeliharaan direncanakan untuk mempertahankan/meningkatkan kualitas maupun fungsi gedung, peralatan dan mesin yang sudah ada. Pemeliharaan tersebut meliputi :

 - Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS meliputi pemeriksaan kualitas air limbah, air minum, air khusus untuk laboratorium, air untuk hemodialysis, air untuk tanggap darurat. Selain itu pemerikaan angka kuman, kualitas udara pasca renovasi, dan kualitas pangan dan minuman
 - Pemeliharaan Alat Pengolah Data berupa isi ulang toner, pemeliharaan akses poin dan penggantian sparepart alat pengolah data
 - Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Air/IPAL berupa pemeliharaan genset, pompa air, jaringan telepon dan jaringan air limbah
 - Pemeliharaan Alat Medik meliputi pemeliharaan CT scan, ventilator, X ray, incubator dan alat-alat medik yang lain
 - Pemeliharaan alat Non Medik meliputi pemeliharan lift, AC, mesin cuci, mesin pengering, setrika, dan alat non medik lainnya

- Pemeliharaan Gedung & Bangunan untuk perbaikan atap, kebocoran, pengecatan, penggantian keramik lantai dan lain-lain
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor meliputi service rutin, pajak BPKP / STNK, dan penggantian sparepart kendaraan.

- Belanja Perjalanan untuk mengakomodasi pertemuan dan koordinasi baik daerah dan pusat perlu dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tupoksi RSST. Oleh karena itu perjalanan dinas perlu dilakukan dan tentunya membutuhkan biaya dalam kegiatan tersebut.
- Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU Lainnya

 Operasional dan pengembangan rumah sakit diperlukan langkah-langkah yang benar-benar sistematis dan teliti karena rumah sakit merupakan gabungan dari berbagai macam kegiatan yang saling terkait dan diperlukan penyelesaian khusus. Pembenahan rumah sakit pada dasamya adalah suatu upaya dalam membenahi fasilitas fisik, peralatan, tenaga/SDM, dan sumber dana yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang akuntabel sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder bisa dipertanggungjawabkan dengan baik diperlukan belanja jasa, antara lain : Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP; Pencetakan Buku; Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP; Promosi & PKRS
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU untuk mendukung kelancaran pelayanan baik perkantoran maupun pelayanan yang langsung diberikan kepada masyarakat (ATK dan Bahan Komputer; Cetakan Medik & Non Medik; Kebutuhan Rumah Tangga; Gas Elpiji; Pengadaan sprei, stiklaken, laken, sarung bantal, kain kafan dll).

2) Perjanjian Kerjasama

- Komponen Belanja Barang ini dialokasikan untuk keperluan :
 - Hemodialisa berupa penyediaan layanan HD dan comsumable HD set
 - Oksigen Lox untuk pelayanan di ruang rawat inap

- Pembayaran Darah di PMI untuk ketersediaan darah dari PMI Klaten, PMI DIY dan lainnya
- Radiologi untuk pengadaan film kodak, penyediaan alat CR Reading, pelayanan radiologi yang tidak dapat dilakukan di RSST
- Laboratorium meliputi kerjasama cek darah dari Prodia, layanan pemeriksaan darah, urin, pengoperasian alat auto analizer, pemeriksaan sysmex dan lain-lain
- Alat Bantu Dengar
- Sanitasi meliputi Sterilisasi ruangan, pemeliharaan IPAL, pembuangan sampah non medik dan Pest control

3) Pengembangan SDM

- Keahlian dan kecakapan serta *teamwork* yang solid diperlukan untuk mendukung profesionalisme. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kita untuk selalu mengikuti perkembangan IPTEK agar tidak tergilas modernisasi. Demikian pula dengan RSST, profesionalisme dan kecakapan baik tenaga medis maupun non medis sangat diperlukan dalam operasional rumah sakit. Profesionalisme dan kecakapan SDM dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, baik untuk tenaga medis maupun tenaga non medis. Peningkatan SDM terdiri atas pelatihan pegawai, in house training, penelitian dan eks house training.

4) Insentif Pelayanan

- Komponen insentif pelayanan ini dialokasikan untuk Honor dokter tamu dan Jasa Pelayanan dokter tamu dan visite sabtu minggu.

B. Penerima Manfaat :

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pasien atau masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari RSST, para tenaga kesehatan RS, dan stakeholder.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Belanja barang

- **Bahan Makanan Pasien dan PDTT**

a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara kontraktual

b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No	Kegiatan	2020		Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X													
2	Proses pengadaan/lelang	X	X												
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama			X											
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Operasional dan Pemeliharaan RS**

a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara kontraktual dan swakelola

b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan RAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Bag. PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaksanaan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Perjanjian Kerjasama**

 a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara kontraktual dan swakelola

 b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan RAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Bag. PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaksanaan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Pengembangan SDM**

 a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara swakelola

 b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan RAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Bag. PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaksanaan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Insentif Pelayanan**

 a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara kontraktual dan swakelola

 b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan RAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Bag. PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelaksanaan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU dilakukan secara terus menerus selama tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Layanan Operasional UPT BLU pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran PNBP BLU sebesar **Rp 70.922.102.000,-**.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output : OM Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO : Tersedianya Operasional Manajemen Sarana Bidang Kesehatan
Volume : 1
Satuan Ukur : Layanan
Alokasi Dana : **Rp. 70.922.102.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	1 Layanan					70.922.102.000
4813.CCB.001	**Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU**						
181	**Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU**		**Pendukung**				**70.922.102.000**
A	*Bahan Makanan Pasien dan PDTT*						*6.338.856.000*
525112	Belanja Barang						2.944.293.000
	> Pengadaan Bahan Makanan Pasien						**2.944.293.000**
	- Bahan Makanan Basah			TH	1	1.561.822.000	1.561.822.000
	- Buah			TH	1	421.004.000	421.004.000
	- Makanan Kecil/Snack			TH	1	961.467.000	961.467.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU						1.556.990.000
	> Pengadaan Bahan Makanan Pasien						**1.556.990.000**
	- Makanan Persediaan Kering			TH	1	784.450.000	784.450.000
	- Makanan Enternal Cair			TH	1	772.540.000	772.540.000
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						1.103.869.000
	- PDTT			TH	1	1.103.869.000	1.103.869.000
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						733.704.000
	- Bahan Makanan Basah			TH	1	262.356.000	262.356.000
	- Buah			TH	1	116.708.000	116.708.000
	- Makanan Kecil/Snack			TH	1	158.367.000	158.367.000
	- Makanan Persediaan Kering			TH	1	168.831.000	168.831.000
	- Makanan Enternal Cair			TH	1	27.442.000	27.442.000
B	*Operasional dan Pemeliharaan RS*						34.431.877.000
525112	Belanja Barang						1.300.000.000
	> Transportasi, Fasilitas Dewas & Direksi						500.000.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
	- Transportasi, Fasilitas Dewas & Direksi			TH	1	500.000.000	500.000.000
	> Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran						600.000.000
	- Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			TH	1	600.000.000	600.000.000
	> Pengadaan Baju Kerja dan Korden						200.000.000
	- Pengadaan Korden			PT	1	100.000.000	100.000.000
	- Pengadaan Baju Kerja			PT	1	100.000.000	100.000.000
525113	Belanja Jasa						15.760.746.000
	> Gaji, Insentif, BPJS, Uang Makan dan Uang Lembur Pegawai Non PNS Kontrak						6.945.262.000
	- Gaji, Insentif dan Uang Makan Pegawai Non PNS Kontrak			TH	1	6.452.679.113	6.452.679.000
	- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Kontrak			TH	1	467.583.887	467.583.000
	- Uang Lembur Pegawai Non PNS Kontrak			TH	1	25.000.000	25.000.000
	> Honorarium Pengelola Anggaran						197.640.000
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana diatas Rp. 250 M s/d 500 M)			OB	12	5.290.000	63.480.000
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM (pagu dana diatas Rp. 100 M s/d 250 M)			OB	12	2.830.000	33.960.000
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana diatas Rp. 100 M s/d 250 M)			OB	12	4.630.000	55.560.000
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana diatas Rp. 100 M s/d 250 M)			OB	12	3.720.000	44.640.000
	> Langganan Internet			BLN	12	20.833.334	250.000.000
	> Pemusnahan limbah B3			TH	1	1.999.992.000	1.999.992.000
	> Outsourcing Satpam			TH	1	1.769.885.000	1.769.885.000
	> Outsourcing Cleaning Service dan Taman			TH	1	4.597.967.000	4.597.967.000
525114	Belanja Pemeliharaan						10.065.510.000
	> Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS						160.990.000
	- Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS			TH	1	160.990.000	160.990.000
	> Pemeliharaan Alat Pengolah Data						346.020.000
	- Pemeliharaan Alat Pengolah Data			PT	1	150.000.000	150.000.000
	- Isi Ulang Toner			BLN	12	16.335.000	196.020.000
	> Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Air/IPAL						1.000.000.000
	- Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Air/IPAL			TH	1	1.000.000.000	1.000.000.000
	> Pemeliharaan Alat Medik & Non Medik						7.058.500.000
	- Pemeliharaan Alat Non Medik			TH	1	2.500.000.000	2.500.000.000
	- Pemeliharaan Alat Medik			TH	1	4.558.500.000	4.558.500.000
	> Pemeliharaan Gedung & Bangunan						1.200.000.000
	- Pemeliharaan Bangunan Bertingkat			TH	1	600.000.000	600.000.000
	- Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat			TH	1	500.000.000	500.000.000
	- Pemeliharaan Taman			TH	1	100.000.000	100.000.000
	> Pemeliharaan Kendaraan Bermotor						300.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			TH	1	300.000.000	300.000.000
525115	Belanja Perjalanan						990.622.000
	> Pertemuan Konsolidasi Biro Keuangan						31.602.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat) [2 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	8	430.000	3.440.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat) [2 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	6	2.755.000	16.530.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	2.268.000	9.072.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat) [5 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	10	166.000	1.660.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah)			OK	10	90.000	900.000
	> Pembahasan Tarif RS						32.540.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta)			OH	5	530.000	2.650.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [2 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	6	1.788.000	10.728.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo			OK	7	2.342.000	16.394.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [4 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	8	256.000	2.048.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [4 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	8	90.000	720.000
	> Pembahasan Anggaran						166.030.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat) [4 Org x 4 Hr x 2 Trip]			OH	32	430.000	13.760.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat)			OH	30	2.755.000	82.650.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja			OK	28	2.268.000	63.504.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat)			OK	26	166.000	4.316.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah)			OK	20	90.000	1.800.000
	> Pembinaan ke Pusat tentang Perencanaan						73.468.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta)			OH	18	530.000	9.540.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 2 Trip]			OH	18	1.788.000	32.184.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	2.342.000	28.104.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [5 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	10	256.000	2.560.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	90.000	1.080.000
	> Pembinaan ke Pusat tentang Perencanaan						25.720.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [2 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	8	530.000	4.240.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [2 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	6	1.788.000	10.728.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	2.342.000	9.368.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	256.000	1.024.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	90.000	360.000
	> Revisi Anggaran ke Provinsi Jateng						5.880.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Tengah) [2 Org x 1 Hr x 6 Trip]			OH	12	370.000	4.440.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah)			OK	16	90.000	1.440.000
	> Pembinaan ke Pusat tentang SIMAK BMN						38.580.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [3 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	12	530.000	6.360.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	9	1.788.000	16.092.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	2.342.000	14.052.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	256.000	1.536.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	90.000	540.000
	> Pembinaan ke Pusat tentang SAKIP						51.440.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [2 Org x 4 Hr x 2 Trip]			OH	16	530.000	8.480.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [2 Org x 3 Hr x 2 Trip]			OH	12	1.788.000	21.456.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	2.342.000	18.736.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	256.000	2.048.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	90.000	720.000
	> Pembinaan ke Pusat tentang Keuangan						38.580.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [3 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	12	530.000	6.360.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	9	1.788.000	16.092.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	2.342.000	14.052.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	256.000	1.536.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	90.000	540.000
	> Rapat SAKIP						72.012.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat)			OH	18	430.000	7.740.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat)			OH	16	2.755.000	44.080.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	2.268.000	18.144.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat) [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	166.000	1.328.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	8	90.000	720.000
	> Rapat BMN						71.948.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat) [5 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	20	430.000	8.600.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat) [3 Org x 2 Hr x 2 Trip]			OH	12	2.755.000	33.060.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	2.268.000	27.216.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat) [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	166.000	1.992.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	90.000	1.080.000
	> Pembahasan Laporan Keuangan						23.516.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat) [2 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	6	430.000	2.580.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat) [2 Org x 2 Hr x 1 Trip]			OH	4	2.755.000	11.020.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	2.268.000	9.072.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat) [2 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	4	166.000	664.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah)			OK	2	90.000	180.000
	> Rapat SAIBA						44.739.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (Jawa Barat) [3 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	12	430.000	5.160.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (Jawa Barat) [3 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	9	2.755.000	24.795.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt-Jogja [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	2.268.000	13.608.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Barat) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	166.000	996.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah)			OK	2	90.000	180.000
	> Rapat Bezeeting Pegawai						38.580.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [3 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	12	530.000	6.360.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	9	1.788.000	16.092.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	2.342.000	14.052.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	256.000	1.536.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	6	90.000	540.000
	> Pembahasan Pusat tentang Akuntansi						47.242.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	9	530.000	4.770.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [3 Org x 2 Hr x 1 Trip]			OH	6	1.788.000	10.728.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	2.342.000	28.104.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta)			OK	10	256.000	2.560.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [3 Org x 2 kali x 2 Trip]			OK	12	90.000	1.080.000
	> Rapat Kerja						107.400.000
	- Biaya paket kegiatan rapat / pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke Bawah (DIY)			OP	105	750.000	78.750.000
	- Uang Transport Keg Dalam Kab / Kota PP			OK	107	150.000	16.050.000
	- Uang Harian Fullboard di Luar Kota DIY [45 Org x 2 hari x 1 Trip]			OH	90	140.000	12.600.000
	> Penyelenggaraan Pembahasan RBA dan LAKIP						95.625.000
	- Uang Harian Fullboard di Luar Kota Jawa Tengah			OH	105	130.000	13.650.000
	- Uang Transport Keg Dalam Kab / Kota PP [55 Org x 2 hari]			OK	110	150.000	16.500.000
	- Biaya paket kegiatan rapat / pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke Bawah (Jateng)			OP	97	675.000	65.475.000
	> Pembahasan Pusat tentang RBA						25.720.000
	- Uang Harian Perjadin Luar Kota (DKI Jakarta) [2 Org x 4 Hr x 1 Trip]			OH	8	530.000	4.240.000
	- Biaya Penginapan Perjadin Pejabat Eselon II (DKI Jakarta) [2 Org x 3 Hr x 1 Trip]			OH	6	1.788.000	10.728.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadi DN (PP) Ekonomi Jkt - Solo [2 Org x 2 kali x 1 Trip]			OK	4	2.342.000	9.368.000
	- Biaya Taksi Perjadin (DKI Jakarta) [2 Org x 2 kali]			OK	4	256.000	1.024.000
	- Biaya Taksi Perjadin (Jawa Tengah) [2 Org x 2 kali]			OK	4	90.000	360.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						1.315.000.000
	> Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP			PT	1	75.000.000	75.000.000
	> Pencetakan Buku			PT	1	40.000.000	40.000.000
	> Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP						200.000.000
	- Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP			PT	1	150.000.000	150.000.000
	- Kegiatan Anti Gratifikasi / WBK / WBBM			PT	1	50.000.000	50.000.000
	> Promosi dan PKRS						1.000.000.000
	- Biaya Promosi			TH	1	600.000.000	600.000.000
	- Biaya PKRS			TH	1	400.000.000	400.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU						4.499.999.000
	> ATK dan Bahan Komputer			TH	1	1.000.000.000	1.000.000.000
	> Cetakan Medik & Non Medik			TH	1	1.000.000.000	1.000.000.000
	> Kebutuhan Rumah Tangga			TH	1	1.600.000.000	1.600.000.000
	> Gas Elpiji			BLN	12	24.999.918	299.999.000
	> Pengadaan sprei, stiklaken, laken, sarung bantal, kain kafan dll			TH	1	600.000.000	600.000.000
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19						500.000.000
	> Kebutuhan Rumah Tangga			TH	1	500.000.000	500.000.000
C	*Perjanjian Kerjasama*						*24.845.829.000*
525112	Belanja Barang						24.845.829.000
	> Hemodialisa			TH	1	9.808.454.000	9.808.454.000
	> O2			TH	1	1.936.087.000	1.936.087.000
	> Pembayaran Darah di PMI			TH	1	4.250.635.000	4.250.635.000
	> Radiologi			TH	1	2.691.868.000	2.691.868.000
	> Laboratorium			TH	1	4.686.906.000	4.686.906.000
	> Alat Bantu Dengar			TH	1	92.000.000	92.000.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
	> Sanitasi			TH	1	1.379.879.000	1.379.879.000
D	*Pengembangan SDM*						*3.464.000.000*
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						3.464.000.000
	> Pendidikan						854.160.000
	- PPDS II			PT	1	694.860.000	694.860.000
	- Fellowship			PT	1	153.300.000	153.300.000
	- Tubel Non Medis			PT	1	6.000.000	6.000.000
	> Pelatihan						2.320.840.000
	- Pelatihan Ekshouse			PT	1	1.284.700.000	1.284.700.000
	- Pelatihan Inhouse			PT	1	1.036.140.000	1.036.140.000
	> Penelitian						269.000.000
	- Penelitian			PT	1	239.000.000	239.000.000
	- Penerbitan Jurnal Kesehatan			PT	1	30.000.000	30.000.000
	> Perpustakaan						20.000.000
	- Perpustakaan			PT	1	20.000.000	20.000.000
E	*Insentif Pelayanan*						1.841.540.000
525113	Belanja jasa						1.841.540.000
	- Dokter Tamu (8 Org x 12 Bln)			OB	96	3.000.000	288.000.000
	- Jasa Pelayanan Dokter Tamu dan Visite Sabtu minggu			TH	1	1.553.540.000	1.553.540.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
LAYANAN PERKANTORAN
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Perkantoran.
Indikator KRO	:	Terlaksananya Layanan Perkantoran
Rincian Output	:	Layanan Gaji dan Tunjangan
Indikator RO	:	Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan di rumah sakit ini.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, penyediaan anggaran kebutuhan Layanan Perkantoran merupakan salah satu faktor yang sangat penting guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Komponen layanan perkantoran terdiri atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan termasuk 13 dan THR.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan merupakan kebutuhan operasional rutin yang harus ada setiap tahun. Pada tahun 2021 kebutuhan belanja ini dipenuhi dari sumber anggaran rupiah murni (RM). Alokasi anggaran untuk keperluan ini sangat besar, hal tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

B. Penerima Manfaat :

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para Pegawai Negeri Sipil di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pembayaran gaji dan tunjangan diberikan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

Pembayaran gaji dan tunjangan

No.	Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan anggaran di Bag. Anggaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian pembayaran gaji dan tunjangan sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan Layanan Perkantoran khususnya untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi pegawai dialokasikan dengan menggunakan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp 55.829.549.000**,-.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Perkantoran
Indikator KRO	: Terlaksananya Layanan Perkantoran
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Layanan
Alokasi Dana	**: Rp. 55.829.549.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan					55.829.549.000
4813.EAA.001	**Layanan Gaji dan Tunjangan**						55.829.549.000
001	**Gaji dan Tunjangan**		**Utama**				**55.829.549.000**
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*						*55.829.549.000*
511111	Belanja Gaji Pokok PNS						38.110.791.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS			THN	1	32.666.393.282	32.666.393.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)			BLN	1	2.722.199.357	2.722.199.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)			BLN	1	2.722.199.357	2.722.199.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS						631.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS			THN	1	541.857	541.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)			BLN	1	45.071	45.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)			BLN	1	45.071	45.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS						2.851.355.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			THN	1	2.444.019.571	2.444.019.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)			BLN	1	203.668.214	203.668.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)			BLN	1	203.668.214	203.668.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS						803.606.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS			THN	1	688.806.142	688.806.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)			BLN	1	57.400.428	57.400.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)			BLN	1	57.400.428	57.400.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS						404.209.000
	- Belanja Tunj. Struktural PNS			THN	1	346.465.000	346.465.000
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)			BLN	1	28.872.071	28.872.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)			BLN	1	28.872.071	28.872.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS						4.070.764.000
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS			THN	1	3.489.228.285	3.489.228.000
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)			BLN	1	290.768.857	290.768.000
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)			BLN	1	290.768.857	290.768.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS						75.750.000
	- Belanja Tunj. PPh PNS			THN	1	64.930.000	64.930.000
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)			BLN	1	5.410.714	5.410.000
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)			BLN	1	5.410.714	5.410.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS						1.846.203.000
	- Belanja Tunj. Beras PNS			THN	1	1.846.203.000	1.846.203.000
511129	Belanja Uang Makan PNS						7.124.789.000
	- Belanja Uang Makan PNS			THN	1	7.124.789.000	7.124.789.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS						466.714.000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS			THN	1	400.042.571	400.042.000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)			BLN	1	33.336.714	33.336.000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)			BLN	1	33.336.714	33.336.000
512211	Belanja Uang Lembur PNS						74.737.000
	- Belanja Uang Lembur PNS			THN	1	74.737.000	74.737.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
LAYANAN PEMBAYARAN REMUNERASI
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Umum
Indikator KRO	:	Terlaksananya Layanan Umum
Rincian Output	:	Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Ditjen Yankes
Indikator RO	:	Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Ditjen Yankes
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

e. Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

Layanan Operasional Rumah Sakit merupakan kegiatan layanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan fungsional (BLU), adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Pembayaran Remunerasi (051)

Pembayaran Remunerasi

Komponen Beban Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari *Pay for Position, Pay for Performance* serta *Pay for People*. Pada kegiatan ini total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 100.000.000.000,-** dengan perincian kegiatan belanja sebagai berikut :

- *Pay for position & pay for performance* Rp. 89.218.401.000,-
- *Pay for People* (Gaji; Uang Makan; BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan dan Uang Lembur BPJS Pegawai Non PNS Tetap, Asuransi Purna Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas) Rp. 10.781.599.000,-

Gambaran alokasi Remunerasi dari tahun 2018

Rincian	2021	2020	2019	2018
TRPNBP (Existing dalam DIPA)	250,000,000,000	230,000,000,000	220,000,000,000	200,000,000,000
Pagu remun (Existing dalam DIPA)	100,000,000,000	92,000,000,000	88,000,000,000	88,000,000,000
Realisasi remunerasi*		88.000.000.000	79,550,449,665	85,749,430,653
Realisasi Penerimaan*		280.000.000000	197,862,904,722	208,342,156,192

B. Penerima Manfaat :

1. Dokter
2. Pasien
3. Karyawan Rumah Sakit.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan diatas adalah pembayaran secara langsung

2. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan

Semua proses kegiatan ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan dilaporkan perkembangannya secara periodik kepada pimpinan. Waktu penyusunan RAB dilaksanakan oleh user besar pada Tahun 2021.

- **Pembayaran Remunerasi**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pengajuan anggaran di Bag. anggaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Pelayanan Pembayaran Remunerasi dilakukan secara terus menerus selama tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Pelayanan pembayaran remunerasi pada sumber anggaran PNBP BLU sebesar **Rp 100.000.000.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Umum
Indikator KRO	: Terlaksananya Layanan Umum
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Layanan
Alokasi Dana	**: Rp. 100.000.000.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.EAC	Layanan Umum	1 Layanan					100.000.000.000
4813.EAC.009	**Layanan Pembayaran Remunerasi**						
181	**Layanan pembayaran remunerasi satker UPT Vertikal**		**Utama**				**100.000.000.000**
A	*Layanan Pembayaran Remunerasi*						*100.000.000.000*
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan						100.000.000.000
	> Pay For Position dan Pay for Performance						89.218.401.000
	- Pay For Position dan Pay for Performance			TH	1	89.218.401.220	89.218.401.000
	> Pay for people						10.781.599.000
	- Gaji, Uang makan Pegawai Non PNS Tetap			TH	1	9.690.056.650	9.690.056.000
	- BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Peg non PNS tetap			TH	1	1.036.543.131	1.036.543.000
	- Uang Lembur Peg Non PNS Tetap			TH	1	55.000.000	55.000.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Tersedianya Prasarana bidang kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan
Rincian Output	:	Kendaraan Bermotor
Indikator RO	:	Kendaraan operasional yang diadakan oleh satker UPT Vertikal
Volume Keluaran *(Output)*	:	2
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/ PMK.02/2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

t. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 577/KM.6/2017 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;

u. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 49/2019 Tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

2. Gambaran Umum

Sebagai rumah sakit pemerintah kelas A rujukan regional, tugas pokok fungsi yang diemban RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sangat kompleks sehingga menuntut ketepatan dan kecepatan respon melakukan pelayanan terhadapap pasien. Salah satu pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan kendaraan ambulance.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki 15 unit kendaraan dinas jabatan dan operasional, dimana 11 unit diantaranya usianya sudah lebih dari 10 tahun sehingga menimbulkan in-efisiensi dalam pemeliharaannya. Selain in-efisiensi terdapat resiko keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna sehingga perlu diusulkan untuk pengadaan baru.

Pengadaan kendaraan operasional khusus/lapangan untuk menggantikan Kendaraan yang telah di hapus di tahun 2018 dan rencana penghapusan 1 (satu) unit di tahun 2020

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro baik untuk pelanggan eksternal dan internal.

2. Tujuan

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
2. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hasil kerja
4. Menunjang pelaksanaan program Pemerintah sesuai denganVisi dan Misi RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro.

C. Data Kendaraan

NO	PLAT NOMOR	MERK / TYPE	PERUNTUKAN	TAHUN PEMBUATAN	USIA	KETERANGAN
1	AD 9507 KC	TOYOTA / KIJANG	OPERASIONAL	1999	22	USULAN PENGHAPUSAN
2	AD 9598 CC	HYUNDAI / H 100	PASIEN	2003	18	
3	AD 9599 CC	ISUZU / ELF	PASIEN	2006	15	USULAN

						PENGHAPUSAN
4	AD 9597 C	MITSUBISHI / L 300	PASIEN	2006	15	
5	AD 9589 GC	KIA / TRAVELO	JENAZAH	2006	15	
6	AD 9585 GC	MITSUBISHI / L 300	PASIEN	2006	15	
7	AD 9586 GC	MITSUBISHI / L 300	PASIEN	2006	15	
8	AD 9586 DC	MITSUBISHI / L 300	PASIEN	2006	15	
9	AD 9591 JC	ISUZU / ELF	PASIEN	2007	14	
10	AD 9586 C	APV	JENAZAH	2015	5	
11	AD 9509 AL	TOYOTA / INOVA	DINAS JABATAN	2007	14	
12	AD 9508 AL	TOYOTA / VIOS	DINAS JABATAN	2007	14	
13	AD 9505 L	TOYOTA / INOVA	DINAS JABATAN	2011	10	
14	AD 9596 DC	TOYOTA INNOVA	DINAS JABATAN	2016	5	
15	AD 9520 Q	TOYOTA HAICE	OPERASIONAL	2016	5	

D. Sasaran

Obyek kegiatan ini adalah penyediaan Kendaraan Operasional Khusus/ Lapangan

E. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan **:**

 Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual melalui penyedia barang dengan metode pelaksanaan pemilihan yang tersedia di E Catalog LKPP.

2. Tahapan dan waktu pengadaannya sebagai berikut :
 a. Penyusunan RAB
 b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
 c. Proses pengadaan / lelang
 d. Pengumuman Pemenang
 e. Kontrak / Surat penjanjian kerjasama
 f. Pengiriman barang dan penerimaan barang
 g. Uji fungsi barang
 h. Pembayaran

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

 Skedul (Jadwal) Pelaksanaan Kegiatan

No	Belanja Barang	2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X											
2	Proses pengadaan / lelang	X	X										
3	Pengumuman Pemenang		X										
4	Kontrak / Surat penjanjian kerjasama		X										
5	Pengiriman barang		X	X	X								
6	Penerimaan Barang			X	X								
7	Uji fungsi barang			X	X								
8	Pembayaran				X								

F. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (sudah ada dilokasi, siap digunakan dan diserah terimakan) : 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak perjanjian/kontrak ditandatangani.

G. Sumber Dana/ Anggaran

Semua biaya untuk Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat) bersumber dari Badan Layanan Umum RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Dokumen Daftar Isian Pagu Anggaran.

H. Persyaratan Pemilihan Calon Penyedia

1. Telah terdaftar sebagai penyedia pada LPSE;
2. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
5. Khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai yang sesuai untuk Usaha Mikro, usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil
7. Pernyataan tertulis yang meliputi :
 a. Memberikan jaminan Garansi untuk waktu selama 1 (satu) Tahun;
 b. Mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Plat Merah atas nama Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten
 c. Menjamin ketersediaan *workshop/ service centre* yang berkedudukan tetap di Wilayah Pulau Jawa.
8. Melaksanakan pengiriman kendaraan pada hari dan jam kerja.

I. Jumlah Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan	Toyota Avanza	2

J. Biaya Yang Diperlukan

No	Merk	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Toyota Avanza	2	251.275.000	502.550.000
			Total Jumlah	**502.550.000**

K. Penutup

Kerangka acuan kerja ini digunakan sebagai acuan, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati. M. Kes
NIP. 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	: Terlaksananya Layanan Prasarana Internal
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Layanan
Alokasi Dana	: **Rp. 502.550.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan**						
4813.EAE	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan					502.550.000
4813.EAE.004	**Kendaraan Operasional UPT Vertikal Ditjen Yankes**						**502.550.000**
181	**Kendaraan Operasional UPT Vertikal Ditjen Yankes**		**Utama**				**502.550.000**
A	*Pengadaan Kendaraan Bermotor*						*502.550.000*
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						502.550.000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			UNIT	2	251.275.000	502.550.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196401141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Terlaksananya Layanan Prasarana Internal
Rincian Output	:	Perangkat Pengolah Data dan Informasi
Indikator RO	:	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Informasi Ditjen Pelayanan Kesehatan
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
e. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

Berkembangnya teknologi informasi saat ini, berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan berbasis komputer. Maka dalam suatu instansi, komputer merupakan sarana dalam menciptakan dan mengembangkan suatu sistem informasi handal. Oleh karena itu setiap orang harus mampu mengikuti arus informasi yang berkembang di dunia teknologi ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dengan data terpusat, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Informasi yang berkualitas ini akan memudahkan user dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bernilai strategis.

Datacenter adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Datacenter juga berfungsi sebagai principal repositories untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, *networking switches*, router dan firewall, serta pemasangan kabel dan *physical racks* yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT.

Kriteria perancangan sebuah data center secara umum antara lain adalah: Ketersediaan, Scalability dan Flexibility, Security. Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu

perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati *zero-failure* untuk seluruh komponennya. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan. Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan data center yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

B. Penerima Manfaat

Manfaat yang diperoleh pasien dan atau pelanggan antara lain :

a. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
b. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
c. Kepuasan pelanggan meningkat

Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit :

a. Lebih cepat dan akurat dalam penegakan diagnose dan terapi, sehingga pendapatan diharapkan bisa meningkat.
b. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas akan terpenuhi.
c. Indikator angka kepuasan pasien meningkat. Keamanan data terjaga Layanan kebutuhan data lebih cepat dan tepat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan alat non medik dan alat pengolah data dilakukan secara kontraktual dengan lelang melalui LPSE.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaannya sebagai berikut :

Skedul (Jadwal) Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran

No	Belanja Modal Peralatan & Mesin	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X											
2	Proses pengadaan/lelang		X										
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama		X										
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Jadwal pelaksanaan kegiatan pelelangan pada Pengadaan Perangkat Data dan Informasi yang direncanakan adalah melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jadwal pengumuman disusun seawal mungkin yaitu Januari 2021, dengan maksud agar alat yang direncanakan bisa segera tersedia sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di rumah sakit.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran Pengadaan Perangkat Data dan Informasi di bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pengadaan Perangkat Data dan Informasi pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran PNBP BLU sebesar **Rp 3.033.940.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	: Terlaksananya Layanan Prasarana Internal
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Layanan
Alokasi Dana	: **Rp. 3.033.940.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.EAE	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan					3.033.940.000
4813.EAE.002	**Perangkat Pengolah Data dan Informasi**		**Utama**				**3.033.940.000**
181	**Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi**						**3.035.440.000**
A	*Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi*						*3.033.940.000*
525112	Belanja Barang						46.500.000
	- UPS			UNIT	50	900.000	45.000.000
	- Thermometer dan Hygrometer digital dalam ruangan			UNIT	3	500.000	1.500.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						2.987.440.000
	> Alat Pengolah Data Pengembangan *Data Center*						878.500.000
	- Upgrade Firmware Fotigate			PT	1	75.000.000	75.000.000
	- Upgrade Firmware Fortiweb			PT	1	60.000.000	60.000.000
	- Genset Silet			UNIT	1	30.000.000	30.000.000
	- Paket Rack 19 Inchi			UNIT	1	10.000.000	10.000.000
	- LCD Console 17 Inch			UNIT	1	30.000.000	30.000.000
	- AT - SPSX Module SFP			UNIT	5	2.500.000	12.500.000
	- AT - SPLX10 Module SFP			UNIT	5	4.000.000	20.000.000
	- Clustering Data Center			PT	1	641.000.000	641.000.000
	> Pengadaan Alat Pengolah Data Non APD						199.000.000
	- Mesin Presensi Face Detector			UNIT	7	7.000.000	49.000.000
	- Mesin Scan Microfilm			UNIT	1	80.000.000	80.000.000
	- Mesin Scanner dan Fotocopy			UNIT	1	70.000.000	70.000.000
	> Alat Pengolah Data Pelayanan						956.000.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
	- PC Desktop			UNIT	50	15.000.000	750.000.000
	- printer (Print Scan Copy)			UNIT	10	3.000.000	30.000.000
	- Printer Dotmatrik			UNIT	6	3.000.000	18.000.000
	- Printer Thermal autocutting			UNIT	4	3.000.000	12.000.000
	- Printer Label			UNIT	5	5.200.000	26.000.000
	- Scanner dengan ADF			UNIT	3	13.000.000	39.000.000
	- HD Eksternal			UNIT	4	1.500.000	6.000.000
	- Smart TV Informasi Dirut + Bracket			UNIT	1	20.000.000	20.000.000
	- Smart TV Informasi pelayanan + Bracket			UNIT	5	10.000.000	50.000.000
	- Stad bracket monitor 60 Inch			UNIT	1	5.000.000	5.000.000
	> Alat Pengolah Data untuk Riset Teknologi						35.000.000
	- RaspberryPI			UNIT	5	1.500.000	7.500.000
	- Paket Mikrokontroller			PT	1	2.000.000	2.000.000
	- Tablet Android			UNIT	1	8.000.000	8.000.000
	- Tablet IOS			UNIT	1	17.500.000	17.500.000
	> EMR						385.000.000
	- Laptop			UNIT	22	17.500.000	385.000.000
	> Paket Videotron						533.940.000
	- Paket Videotron			PT	1	533.940.000	533.940.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
LAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Perkantoran
Indikator KRO	:	Terlaksananya Layanan Perkantoran
Rincian Output	:	Layanan Operasional Perkantoran
Indikator RO	:	Terlaksananya layananan operasional perkantoran
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

2. Gambaran Umum

Kegiatan operasional rumah sakit tergantung dengan energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan rumah sakit karena banyak sekali peralatan dan mesin yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Seiring perkembangan waktu, peralatan/mesin dan alkes yang dimiliki RSST semakin banyak dan semakin canggih sehingga biaya langganan listrik semakin besar. Alkes rumah sakit canggih, antara lain MRI, CT-Scan, peralatan bedah thoraks seperti Cryo Surgery System dan Laser Surgery System, instalasi tekanan negatif di ruang isolasi IGD dan ICU.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, rumah sakit tergantung pula dengan alat komunikasi berupa telepon. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional diperlukan biaya untuk langganan telepon yang akan dialokasikan selama 1 tahun. Diharapkan dengan adanya alokasi dana ini dapat memperlancar kegiatan pelayanan RSST Klaten.

Meskipun sudah mempunyai sumur artesis tetapi ketersediaan air pada waktu musim kemarau sedikit. Hal ini disebabkan pada waktu musim kemarau debit air menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan langganan air untuk menopang kebutuhan air di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan rumah sakit dan operasional rumah sakit.

B. Penerima Manfaat :

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pasien atau masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari RSST Klaten, para tenaga kesehatan RS, dan stakeholder.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan belanja langganan listrik, telepon dan air dilakukan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

Pembayaran belanja langganan listrik, telepon dan air

No.	Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan anggaran di Bag. Anggaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian pembayaran listrik, telepon dan air tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan Layanan Perkantoran khususnya untuk Langganan listrik, telepon dan air tahun 2021 dialokasikan dengan menggunakan sumber anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp 5.000.000.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Perkantoran
Indikator KRO	: Terlaksananya Layanan Perkantoran
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Layanan
Alokasi Dana	: **Rp. 5.000.000.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan						
4813.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan					5.000.000.000
4813.EAA.002	**Layanan Operasional Perkantoran**						5.000.000.000
002	**Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**		**Utama**				**5.000.000.000**
A	*Langganan Daya dan Jasa*						*5.000.000.000*
522111	Belanja Langganan Listrik						-
	Belanja Langganan Listrik			BLN	12	228.317.250	2.739.807.000
522112	Belanja Langganan Telepon						-
	Belanja Langganan Telepon			BLN	12	13.245.750	158.949.000
522113	Belanja Langganan Air						-
	Belanja Langganan Air			BLN	12	175.103.667	2.101.244.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Terlaksananya Layanan Prasarana Internal
Rincian Output	:	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Indikator RO	:	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
e. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSST berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan standar rumah sakit kelas A. Pengadaan peralatan Non Medik pada tahun 2021 diperlukan untuk pemenuhan standar alat Non Medik dan pengembangan pelayanan Perinatologi Level II dan III. Penyelenggaraan semua pelayanan di RSST akan optimal apabila ditunjang adanya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik yang mendukung operasional pelayanan di rumah sakit.

Dalam menjalankan aktivitasnya, rumah sakit diharuskan memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas yang terjadi didalamnya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan sebuah Rumah Sakit kelas A milik pemerintah. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan fasilitas terlengkap, Rumah Sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis yang luas. Hal ini dapat terwujud karena fasilitas yang ada di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro sudah memenuhi standar rumah sakit kelas A sehingga pelayanan yang ada menjadi terbilang lengkap. Sehingga Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro sebagai rujukan akan melengkapi alat-alat Non Medik.

B. Penerima Manfaat

Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :

a. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
b. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
c. Kepuasan pasien meningkat

Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit

a. Lebih cepat dan akurat dalam penegakan diagnose dan terapi, sehingga pendapatan diharapkan bisa meningkat.
b. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas akan terpenuhi.
c. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan alat non medik dilakukan secara kontraktual dengan lelang melalui LPSE.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaannya sebagai berikut :

Skedul (Jadwal) Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Belanja Modal Peralatan & Mesin	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X											
2	Proses pengadaan/lelang		X										
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama		X										
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Jadwal pelaksanaan kegiatan pelelangan pada Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang direncanakan adalah melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jadwal pengumuman disusun seawal mungkin yaitu Januari 2021, dengan maksud agar alat yang direncanakan bisa segera tersedia sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di rumah sakit.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran di bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pengadaan peralatan non medik dan fasilitas perkantoran pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran PNBP BLU sebesar **Rp 1.981.777.000**,-.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit eselon II/Satker : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi pelaksana tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Ditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Klasifikasi Rincian Output : Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO : Terlaksananya Layanan Prasarana Internal
Volume : 1
Satuan Ukur : Layanan
Alokasi Dana : **Rp. 1.981.777.000,-**

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
024.04.WA	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**						
4813	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan**						
4813.EAE	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan					1.981.777.000
4813.EAE.003	**Perangkat Lunak Pengolah Data**		**Utama**				**1.981.777.000**
181	**Perangkat Lunak Pengolah Data**						**1.981.777.000**
A	*Peralatan Non Medik*						*1.981.777.000*
525112	Belanja Barang						250.000.000
	- Barang Non Medik			PT	1	250.000.000	250.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						1.731.777.000
	- Almari Obat			UNIT	2	6.000.000	12.000.000
	- AC 1.5 PK			UNIT	2	6.000.000	12.000.000
	- AC 1 PK			UNIT	1	5.500.000	5.500.000
	- AC 2 PK			UNIT	6	8.000.000	48.000.000
	- Almari B3			UNIT	1	8.000.000	8.000.000
	- Blender			UNIT	1	1.000.000	1.000.000
	- CCTV			UNIT	3	8.000.000	24.000.000
	- Clear Up Trolly			UNIT	5	4.000.000	20.000.000
	- Freezer ASI			UNIT	1	4.000.000	4.000.000
	- Jenitor Troly			UNIT	7	2.674.000	18.718.000
	- Kipas Angin			UNIT	8	1.307.900	10.463.000
	- Kompor Listrik			UNIT	2	5.082.000	10.164.000
	- Kulkas ASI 2 pintu			UNIT	1	4.200.000	4.200.000
	- Kulkas Show Case 280 liter			UNIT	1	4.000.000	4.000.000
	- Kulkas Obat 1 pintu			UNIT	1	3.500.000	3.500.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
	- Kursi Bar Beroda			UNIT	2	1.100.000	2.200.000
	- Kursi Putar			UNIT	14	1.900.000	26.600.000
	- LCD			UNIT	1	3.000.000	3.000.000
	- Almari 2 pintu besi			UNIT	10	3.500.000	35.000.000
	- Almari Alat			UNIT	3	6.000.000	18.000.000
	- Almari Blok Parafin			UNIT	1	7.950.000	7.950.000
	- Almari Linen			UNIT	2	6.000.000	12.000.000
	- Loker Obat isi 12 dan 8 pintu			UNIT	2	4.000.000	8.000.000
	- Loker Pegawai / ruang laktasi			UNIT	4	6.000.000	24.000.000
	- Magnifying Lamp			UNIT	1	2.887.500	2.887.000
	- Mesin Fotocopy Scan			UNIT	1	30.000.000	30.000.000
	- Meja Dekontaminasi Stainless Stell			UNIT	2	9.712.500	19.425.000
	- Meja Kerja			UNIT	3	4.500.000	13.500.000
	- Meja kerja Stainless Stell			UNIT	2	7.192.500	14.385.000
	- Meja Kursi Anak (set)			UNIT	1	1.550.000	1.550.000
	- Meja Nurse Station			UNIT	2	18.000.000	36.000.000
	- Meja Produksi Stainless Steel			UNIT	2	9.712.500	19.425.000
	- Meja untuk ruang laktasi			UNIT	5	4.500.000	22.500.000
	- Mesin Compressed Air Pump			UNIT	1	561.560.000	561.560.000
	- Mesin Pompa Air			UNIT	2	3.730.000	7.460.000
	- Monitor central 42 Inch			UNIT	1	8.577.000	8.577.000
	- Nurse call			UNIT	1	10.500.000	10.500.000
	- Pointer			UNIT	2	1.174.000	2.348.000
	- Rak Bak Cuci Stainless Stell			UNIT	1	12.206.250	12.206.000
	- Rak Buku Anak			UNIT	2	1.650.000	3.300.000
	- Rak lemari buku mainan anak			UNIT	1	2.050.000	2.050.000
	- Rak obat dari besi			UNIT	15	2.200.000	33.000.000
	- Rak penyimpanan Stainless Stell			UNIT	5	7.712.250	38.561.000
	- Rak tempat basket Stainless Stell			UNIT	2	8.557.500	17.115.000
	- Show Case			UNIT	1	3.261.000	3.261.000
	- Sofa untuk ruang kelas 1			UNIT	14	8.470.000	118.580.000
	- Sofa untuk ruang laktasi			UNIT	11	8.470.000	93.170.000
	- Speaker Aktif Bluetooth			UNIT	4	7.500.000	30.000.000
	- Stabilizer			UNIT	1	4.500.000	4.500.000
	- Tempat APD			UNIT	1	8.259.250	8.259.000
	- Tempat tidur untuk ruang laktasi			UNIT	12	20.670.000	248.040.000
	- Timbangan Digital			UNIT	1	3.200.000	3.200.000
	- Timbangan Lantai			UNIT	1	1.650.000	1.650.000
	- Trolly Stainless Stell			UNIT	5	4.914.000	24.570.000

Kode	Uraian Sub *Output* /Komponen/Subkomponen/Akun/detil	Volume Sub *Output*	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian		Harga Satuan	Jumlah
				Sat	Jml		
	- Trolly linen bersih			UNIT	1	5.003.500	5.003.000
	- Trolly linen kotor			UNIT	1	5.500.000	5.500.000
	- Trolly supermarket			UNIT	4	1.850.000	7.400.000

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
NIP 196402141990022001